Pelayanan Perpustakaan Keliling

1. Dasar hukum:

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

1. Persyaratan:

Kelompok/Lembaga yang dilayani berada di wilayah Kota Salatiga;

Lokasi kelompok/lembaga dapat dilalui sarana mobil dan memungkinkan dilakukannya pelayanan perpustakaan keliling;

Kelompok/lembaga mengajukan surat permohonan untuk dilayani pelayanan perpustakaan keliling;

1. Sistem, mekanisme dan prosedur:
2. Perpustakaan berkoordinasi dengan kelompok/lembaga dengan mengirimkan jadwal layanan;
3. Perpustakaan mengirimkan petugas dan armada perpustakaan keliling sesuai jadwal yang ditentukan;
4. Petugas memberikan pelayanan sirkulasi dan/atau baca di tempat;